



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 25-K/PM.I-01/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXX.
Pangkat/NRP : Serka, XXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/18-K/PM.I-01/AD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-31/A-25/IX/2020 tanggal 9 September 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/11/PERA/II/ 2021 tanggal 28 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14-K/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/25-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/25-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 17 Maret 2021 tentang

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/25-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 17 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14-K/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

- c. Agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah Nomor 296/10A/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali.

- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri No

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni

2009 milik Sdri. Dewi Armayani Razali.

Dikembalikan kepada Sdr. XXXXXXXX
Razali.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto buku kutipan
Akta Nikah Nomor 296/10/V/2009
tanggal 4 Mei 2009 an. XXXXXXXX
dan XXXXXXXX

b) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk
Isteri No Reg. P-4649/VI/2009
tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri.
XXXXXXX.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum
No. R/41/VIII/VER/2020 tanggal 7
Agustus 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan
keringanan hukuman (*Clementie*) kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan
berterus terang sehingga memperlancar
jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal
dan bertaubat serta berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang
punggung keluarga dan mempunyai anak-
anak yang masih kecil.
- Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan
bagi orang tua dan keluarganya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat
Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terdakwa juga dalam persidangan menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada isterinya karena belum bisa menjadi suami yang baik.
 - b. Bahwa Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa secara lisan, Oditur Militer tidak mengajukan *Replik*/tanggapan dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180 dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/762/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 07 September 2020.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mabrigif 25/Siwah atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan cara- cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan, kemudian ditugaskan di Kesdam IM, pada tahun 2012 ditugaskan ke Rumkit Tk. II IM, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 25/Siwah dan tahun 2020 di tugaskan ke XXXXXXXX sampai dengan sekarang disaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baminkes Tonkes Kima XXXXXXXX dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXX.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-1) sejak tahun 2006 di Palembang, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang sah oleh agama dan Satuan dengan Saksi-1 di KUA Kec. Tanjungpura Kab. Langkat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama Salsabila Putri (10 tahun), Azzarah Ramadhani (8 tahun), XXXXXXXX Ahmad (5 tahun) dan XXXXXXXX (3 tahun).
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Asrama XXXXXXXX, Janto, Aceh Besar saat, selesai melaksanakan buka puasa, Saksi-1 menyuruh salah seorang anak a.n. Sdri. XXXXXXXX untuk meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli sabun, akan tetapi Terdakwa memarahinya sambil berkata "Ngapain kalian disini, pergi aja kalian ke Banda Aceh selanjutnya Sdri.

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Salsabila Putri mengadu kepada Saksi-1 bahwa tidak dikasih uang oleh Terdakwa melainkan dimarahi, kemudian Saksi-1 mengumpulkan baju kotor anak-anak ke dalam plastik dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata "Ini baju kotor anak-anak, saya sudah tidak ada uang lagi, bawa aja pakaian kotor ini ke laundry", sambil berjalan menuju kamar, tiba-tiba Terdakwa bangun dan melemparkan baju kotor yang di dalam plastik kepada Saksi-1 sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sambil mengeluarkan kata-kata "Ngapain kau disini udah pergi aja sana ke Banda Aceh", setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa berjalan kaki ke teras sambil mengecek apakah ada orang lain yang datang lalu kembali ke kamar dan melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian tulang pipi sebelah kanan sebanyak dua kali sambil memaki-maki "Kau gak dihargai disini ", lalu Terdakwa kembali berjalan ke teras sambil mengecek apakah ada orang lain, kemudian berjalan mendekati Saksi-1 dan melakukan pemukulan pada bagian bahu sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengakibatkan Saksi-1 dan tiga orang anaknya terjatuh ke lantai (pada saat pemukulan ketiga anak Saksi-1 memeluk Saksi-1).

- d. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB, datang Letda Ckm dr. Wendi (Saksi-2) ke kantor kesehatan Brigif 25/Siwah ditempat Terdakwa tinggal, Saksi-2 memeriksa Saksi-1 dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi karena Saksi-2 di hubungi oleh Kasipers diperintahkan untuk datang ke kantor kesehatan, setelah menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di barak lajang XXXXXXXX h sedangkan Isteri dan

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



anak-anak Terdakwa tetap tinggal dikantor kesehatan XXXXXXXX.

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Brigif 25/Siwah an. XXXXXXXX ke kantor Pers XXXXXXXX untuk menjelaskan kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan, tidak lama Terdakwa berada di ruang Pers datang Saksi 1, setelah Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut datang Mayor Inf Ramelja bersama Isteri untuk mendamaikan permasalahan tersebut, agar permasalahan tersebut diselesaikan oleh Satuan, sambil memerintahkan Pasipers untuk memberikan seluruh ATM gaji dan Remon milik Terdakwa, saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Inf Ramelja untuk dimasukan ke dalam sel tahanan Brigif 25/Siwah selama empat hari.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Sinteldam IM atas laporan kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor Sinteldam IM diantar oleh Pasipam dan Basiintel XXXXXXXX, sesampainya di Sinteldam IM Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan atas kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, kemudian bulan Juli 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada tulang pipi kanan ukuran 4x5x0,1 cm, memar pada tulang bawah kanan ukuran 1x1x0,1 cm dan memar pada pundak kiri ukuran 3x1x0,1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 R/41/VIII/VER/2020 tanggal 7 Agustus 2020 an Sdri.

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Armayani Razali yang ditanda tangani oleh dr.
Aprina Rosa diketahui oleh Karumkit Tk IV IM.07.01
an. Mayor Ckm dr. Arif Puguh Santoso, Sp. PD,
M.Kes NRP. 11030001780475

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mabrigif 25/Siwah atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan, kemudian ditugaskan di Kesdam IM, pada tahun 2012 ditugaskan ke Rumkit Tk. II IM, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 25/Siwah dan tahun 2020 ditugaskan ke Yonif 117/KY sampai dengan sekarang disaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin/Watkes Tonkes Kima Yonif 117/KY dengan pangkat Serka NRP 21060075330785.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-1) sejak tahun 2006 di Palembang, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang sah oleh agama dan Satuan dengan Saksi-1 di KUA Kec.

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpura Kab. Langkat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama Salsabila Putri (10 tahun), Azzarah Ramadhani (8 tahun), Asyifa Nahdira Ahmad (5 tahun) dan Asyifa Innara (3 tahun).

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Asrama Yonif 117/KY, Janto, Aceh Besar saat, selesai melaksanakan buka puasa, Saksi-1 menyuruh salah seorang anak a.n. Sdri. Salsabila Putri untuk meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli sabun, akan tetapi Terdakwa memarahinya sambil berkata “Ngapain kalian disini, pergi aja kalian ke Banda Aceh “, selanjutnya Sdri. Salsabila Putri mengadu kepada Saksi-1 bahwa tidak dikasih uang oleh Terdakwa melainkan dimarahi, kemudian Saksi-1 mengumpulkan baju kotor anak-anak ke dalam plastik dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata “Ini baju kotor anak-anak, saya sudah tidak ada uang lagi, bawa aja pakaian kotor ini ke laundry”, sambil berjalan menuju kamar, tiba-tiba Terdakwa bangun dan melemparkan baju kotor yang di dalam plastik kepada Saksi-1 sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sambil mengeluarkan kata-kata “Ngapain kau disini udah pergi aja sana ke Banda Aceh”, setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa berjalan kaki ke teras sambil mengecek apakah ada orang lain yang datang lalu kembali ke kamar dan melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian tulang pipi sebelah kanan sebanyak dua kali sambil memaki-maki “Kau gak dihargai disini “, lalu Terdakwa kembali berjalan ke teras sambil mengecek apakah

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



- ada orang lain, kemudian berjalan mendekati Saksi-1 dan melakukan pemukulan pada bagian bahu sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengakibatkan Saksi-1 dan tiga orang anaknya terjatuh ke lantai (pada saat pemukulan ketiga anak Saksi-1 memeluk Saksi-1).
- d. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB, datang Letda Ckm dr. Wendi (Saksi-2) ke kantor kesehatan Brigif 25/Siwah ditempat Terdakwa tinggal, Saksi-2 memeriksa Saksi-1 dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi karena Saksi-2 di hubungi oleh Kasipers diperintahkan untuk datang ke kantor kesehatan, setelah menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di barak lajang Brigif 25/Siwah sedangkan Isteri dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal dikantor kesehatan Brigif 25/Siwah.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Brigif 25/Siwah an. Lettu Inf Erwinsyah ke kantor Pers Brigif 25/Siwah untuk menjelaskan kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan, tidak lama Terdakwa berada di ruang Pers datang Saksi 1, setelah Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut datang Mayor Inf Ramelja bersama Isteri untuk mendamaikan permasalahan tersebut, agar permasalahan tersebut diselesaikan oleh Satuan, sambil memerintahkan Pasipers untuk memberikan seluruh ATM gaji dan Remon milik Terdakwa, saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Inf Ramelja untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan Brigif 25/Siwah selama empat hari.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Sinteldam IM atas laporan kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



09.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor Sinteldam IM diantar oleh Pasipam dan Basiintel Brigif 25/Siwah, sesampainya di Sinteldam IM Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan atas kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, kemudian bulan Juli 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- g. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada tulang pipi kanan ukuran 4x5x0,1 cm, memar pada tulang bawah kanan ukuran 1x1x0,1 cm dan memar pada pundak kiri ukuran 3x1x0,1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 R/41/VIII/VER/2020 tanggal 7 Agustus 2020 an Sdri. Dewi Armayani Razali yang ditanda tangani oleh dr. Aprina Rosa diketahui oleh Karumkit Tk IV IM.07.01 an. Mayor Ckm dr. Arif Puguh Santoso, Sp. PD, M.Kes NRP. 11030001780475
- h. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM dan membuat surat pengaduan tertanggal 7 Juli 2020 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Pertama : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 atau Kedua : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 25 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXXXXXX

Pangkat, NRP : XXXXXXXXX

Jabatan : XXXXXXXXX

Denma.

Kesatuan : XXXXXXXXX

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXX.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : XXXXXXXXX, Desa Blang Aman,
Kec.Lhoksukon, Kab.Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 di Mabrigif 25/Siwah namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di Klinik Brigif 25/Siwah dan Isteri Terdakwa a.n. Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) beserta keempat putrinya juga tinggal di salah satu ruang rawat kantor kesehatan/KSA Brigif 25/Siwah sedangkan Terdakwa tinggal terpisah di Barak Bujangan.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi yang sedang berada di kantor kesehatan Brigif 25/Siwah, Saksi mendengar dari dalam ruang rawat KSA Brigif 25/Siwah tempat tinggal Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) beserta keempat anaknya, suara Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi-2.
4. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi juga mendengar suara anak-anak Terdakwa menangis

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



sangat kencang sambil berkata "Udah Abi", kemudian Saksi juga mendengar ada suara yang dilempar keluar.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah tidak ada lagi suara pertengkaran, Saksi mencoba mengecek keadaan di luar ruang kantor dan melihat pintu ruang rawat KSA Brigif 25/Siwah terbuka setengah dan kondisinya sudah tenang.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada sebuah bungkus plastik warna merah yang berisikan pakaian, kemudian Saksi berjalan menuju teras depan kantor kesehatan/KSA Brigif 25/Siwah dan melihat Terdakwa sedang duduk di teras dan Saksi juga ikut duduk di teras sambil menunggu Prada Rudi kembali dari Masjid.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan Pemalsuan Surat. Untuk perkara Desersi Terdakwa telah menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara di Staltahmil Pomdam IM sedangkan untuk perkara Pemalsuan Surat, Terdakwa telah menjalani hukuman tahanan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan penjara di RTM Medan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : XXXXXXXX.

Pekerjaan : XXXXXXXX.

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX.

Jenis kelamin : XXXXXXXX.

Kewarganegaraan : XXXXXXXX.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Palembang dari perkenalan tersebut saksi

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



menjalin hubungan pacaran yang berlanjut sampai ke jenjang pernikahan sah oleh satuan dan agama pada tanggal 4 Mei 2009 serta Saksi dengan Terdakwa kenal dalam hubungan suami/isteri yang sah.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama Salsabila Putri umur 10 (sepuluh) tahun, Azzahra Ramadhani umur 8 (delapan) tahun, Asyifah Nahdirah Ahmad umur 5 (lima) tahun dan Asyifa Innara umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa sekira bulan April 2019 Saksi beserta keempat anaknya atas perintah Satuan datang ke Brigif 25/Siwah untuk mendampingi Terdakwa yang saat itu berdinis di Brigif 25/Siwah namun karena perumahan dinas tidak ada yang kosong kemudian Saksi beserta keempat anaknya untuk sementara tinggal di salah satu ruang rawat di kantor kesehatan/KSA Brigif 25/Siwah.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, selesai melaksanakan buka puasa Saksi menyuruh salah seorang anak a.n. Sdri. Salsabila Putri untuk meminta uang kepada Terdakwa yang saat itu berada di KSA Brigif/25 Siwah untuk membeli sabun, akan tetapi Terdakwa memarahinya sambil berkata "Ngapain kalian disini, pergi aja kalian ke Banda Aceh".
5. Bahwa selanjutnya Sdri. Salsabila Putri mengadu kepada Saksi bahwa tidak dikasih uang oleh Terdakwa melainkan dimarahi, kemudian Saksi mengumpulkan baju kotor anak-anak ke dalam plastik dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata "Ini baju kotor anak- anak, saya sudah tidak ada uang lagi, bawa aja pakaian kotor ini ke laundry", sambil berjalan menuju kamar.
6. Bahwa tiba-tiba Terdakwa bangun dan melemparkan baju kotor yang di dalam plastik kepada saksi sambil

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sambil mengeluarkan kata-kata "Ngapain kau disini udah pergi aja sana ke Banda Aceh".

7. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Terdakwa berjalan kaki ke teras sambil mengecek apakah ada orang lain yang datang lalu kembali ke kamar dan melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian tulang pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil memaki-maki "Kau gak dihargai disini".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berjalan keteras sambil mengecek apakah ada orang lain, kemudian berjalan mendekati Saksi dan melakukan pemukulan pada bagian bahu sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi dan tiga orang anaknya terjatuh ke lantai (pada saat pemukulan ketiga anak Saksi memeluk Saksi).
9. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju teras dan pada waktu yang bersamaan keluar Prada Bayu (Saksi-1) dan Prada Yudi dari kamar yang bersebelahan dengan kamar Saksi dan berjalan menuju teras.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) melalui pesan WA, memberitahukan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, sekira pukul 20.40 WIB Saksi-3 bersama isterinya datang ke kantor kesehatan/KSA Brigif 15/Siwah untuk melihat kondisi Saksi dan anak-anak, selanjutnya menyuruh Saksi dan anak-anak untuk beristirahat.
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil ke ruang Kasipers Brigif 25/Siwah dan sudah ada beberapa orang Perwira di ruangan tersebut, lalu Saksi diminta untuk

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



tidak melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada penegak hukum sambil memberikan ATM dan buku tabungan Bank Mandiri dan Bank BRI milik Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan diantar oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Denkes Wilayah IM 04.01 Rumkit Tk.IV IM 07.01 Lhokseumawe.
13. Bahwa setelah membuat Laporan Polisi, saat akan kembali ke Brigif 25/Siwah anak- anak Saksi tidak mau, mereka merasa takut karena kejadian kekerasan tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan anak-anaknya berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan mobil L-300.
14. Bahwa setelah sampai di Banda Aceh Saksi menemui Kasdam IM dan atas petunjuk Asintel Kasdam IM agar Saksi meminta hasil Visum Et Repertum namun pihak Rumkit Tk.IV IM 07.01 Lhokseumawe tidak berkenan menyerahkannya dan hanya diijinkan mengambil foto rekam medik.
15. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dibawa oleh Sertu Aulia anggota Sinteldam IM untuk menindaklanjuti Laporan Saksi ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
16. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa sakit dan nyeri pada bagian tulang pipi dan mata karena saat memukul Terdakwa memakai cincin batu di jari tangannya.
17. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi sejak menikah sangat harmonis dan bahagia, namun sejak kelahiran anak keempat dan Terdakwa ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Rita Yanti (honorar Kesdam IM) rumah tangga Saksi dan Terdakwa menjadi sering ribut dan tidak harmonis.

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



18. Bahwa Saksi menyampaikan Terdakwa pernah 2 (dua) kali di jatuhkan hukuman pidana yaitu atas perkara Desersi dan perkara pemalsuan surat dan kedua-duanya telah selesai dijalani oleh Terdakwa. Dalam hal perkara pemalsuan surat, Terdakwa memalsukan identitas isteri pada Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama Sdri. Rita Yanti (honorer Kesdam IM).
19. Bahwa Saksi dalam persidangan menyatakan telah memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi tetap memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pemecatan terhadap diri Terdakwa dengan harapan apabila Terdakwa sudah tidak menjadi Prajurit TNI maka tidak ada lagi yang akan menggoda Terdakwa dan Saksi dapat hidup tenang bersama Terdakwa dan keempat anaknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXXXXX
Pangkat, NRP : XXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXX
Kesatuan : Yonif RK 113/JS BP Brigif
25/Siwah
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Desa Blang Aman,
Kec.Lhoksukon, Kab.Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2018 saat saksi bertugas di Brigif 25/Siwah, namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



- saksi mendapat laporan dari Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) melalui pesan WA yang isinya Saksi-2 dipukul dan ditampar oleh Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menuju kantor Kesehatan Brigif 25/Siwah untuk menemui Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) setelah bertemu lalu Saksi bertanya "Ada apa bu?", jawab Saksi-2 "Saya dipukul dan ditampar suami ", lalu Saksi bertanya "Apanya yang dipukul ?", Jawab Saksi-2 "Kepala saya yang sebelah kiri dipukul pake tangan 2 (dua) kali oleh suami saya dan pipi kanan saya juga ditampar pake tangan 2 (dua) kali".
 4. Bahwa kemudian Saksi memeriksa kondisi Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dengan cara melihat, meraba kepala dan pipinya, lalu Saksi melihat pada kepala tidak tampak lembam, memar dan tidak ada darah, selanjutnya pada pipi kiri kanan tampak luka lecet ukuran panjang 0,5 Cm dengan lebar 01 Cm dan kulitnya tampak kemerahan.
 5. Bahwa setelah itu Saksi berikan obat penghilang rasa sakit dan betadine, kemudian Saksi perintahkan Takes Brigif 15/Siwah Prada Bayu Radhi Hartono (Saksi-1) untuk membantu mengamankan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan anak-anaknya di ruang perawatan.
 6. Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa agar datang ke kantor Kesehatan dan menanyakan kejadian yang dialami isterinya dengan bertanya "apa yang terjadi", Terdakwa menjawab "Saya tersinggung dok, karena isteri saya menyuruh saya untuk mencuci pakaian kotor anak-anak".
 7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku telah memukul dan menampar Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan memberitahukan kepada saksi bahwa selama ini Terdakwa telah membiayai kebutuhan anak-anaknya seperti makan, pakaian

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan handphone.

8. Bahwa untuk menghindari keributan lagi lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk sementara tinggal di Barak Lajang Brigif 25/Siwah, sedangkan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan anak-anaknya tetap tinggal di Kantor Kesehatan.
9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Pa Jaga Brigif 25/Siwah dan Kasipers Brigif 25/Siwah perihal kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2).
10. Bahwa Saksi sudah mengetahui ketidak harmonisan hubungan suami isteri antara Terdakwa dan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) saat sebelum berdinis di Brigif 25/Siwah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2006 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan, kemudian ditugaskan di Kesda IM, pada tahun 2012 ditugaskan ke Rumkit Tk. II IM, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 25/Siwah dan tahun 2020 ditugaskan ke Yonif 117/KY sampai dengan sekarang disaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baminkes Tonkes Kima Yonif 117/KY dengan pangkat Serka NRP 21060075330785.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) sejak tahun 2006 di Palembang, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang sah

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh agama dan Satuan dengan Saksi-2 di KUA Kec. Tanjungpura Kab. Langkat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama Salsabila Putri umur 10 (sepuluh) tahun, Azzarah Ramadhani umur 8 (delapan) tahun, Asyifa Nahdira Ahmad umur 5 (lima) tahun dan Asyifa Innara umur 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat Magrib Terdakwa sedang duduk di depan teras kantor Kesehatan bersama kedua anak Terdakwa saat itu anak Terdakwa (Sdri. Salsabila Putri) menyampaikan “Bi, sabun sudah tidak ada”, Terdakwa jawab “Ya sudah nanti kita beli”.
5. Bahwa kemudian Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) datang membawa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan pakaian kotor anak-anak Terdakwa dilempar ke depan Terdakwa sambil mengatakan “Kau cuci ini pakaian kotor anakmu”, Terdakwa mengambil plastik tersebut dan membawanya ke dalam kamar.
6. Bahwa selanjutnya Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) mengambil plastik tersebut dan melemparkan kembali ke depan Terdakwa, selanjutnya plastik tersebut Terdakwa ambil sambil mengatakan “Apa maumu?”, Saksi-2 menjawab “Lari aja kau sana, gak cocok kau jadi tentara, sama saja kau sama keluargamu”, sambil marah Terdakwa menjawab “Eh, jangan bawa-bawa keluargaku, jaga mulutmu”, sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi-2 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak-anak menangis dan Terdakwa membawa anak-anak keluar rumah.

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB datang Letda Ckm dr. Wendi (Saksi-3) ke kantor kesehatan Brigif 25/Siwah di tempat Terdakwa tinggal, lalu Saksi-3 memeriksa Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi karena Saksi-3 di telephone oleh Kasipers diperintahkan untuk datang ke kantor kesehatan.
8. Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di barak lajang Brigif 25/Siwah sedangkan Isteri dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal di kantor kesehatan Brigif 25/Siwah.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Brigif 25/Siwah an. Lettu Inf Erwinsyah ke kantor Pers Brigif 25/Siwah untuk menjelaskan kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan.
10. Bahwa tidak lama Terdakwa berada di ruang Pers datang Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2), setelah Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut datang Mayor Inf Ramelja bersama Isteri untuk mendamaikan permasalahan tersebut dan diselesaikan di Satuan saja.
11. Bahwa saat Mayor Inf Ramelja memerintahkan Pasipers untuk memberikan seluruh ATM gaji dan Remon milik Terdakwa kepada Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) serta memasukan Terdakwa ke dalam sel tahanan Brigif 25/Siwah selama 4 (empat) hari.
12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh piket saat itu bahwa Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) bersama keempat anak Terdakwa akan pergi meninggalkan kantor Brigif 25/Siwah, akan tetapi ditahan oleh piket dan dilaporkan kepada Mayor Inf Ramelja selaku Dandenma Brigif 25/Siwah.

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



13. Bahwa selanjutnya Mayor Inf Ramelja menjelaskan kepada Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) untuk tidak meninggalkan Brigif 25/Siwah, kemudian Saksi-2 dan keempat anaknya kembali ke kantor Kesehatan Brigif 25/Siwah.
14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa diberitahukan kembali oleh piket an. Serda Yuda bahwa Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan anak-anak Terdakwa sekira pukul 05.30 WIB keluar dari kantor Brigif 25/Siwah dengan alasan akan pergi ke rumah Serka Eka karena isterinya sakit.
15. Bahwa saat itu Serda Yuda menawarkan diri untuk mengantarkan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) ke rumah Serka Eka, setelah mengantarkan Saksi-2, Serda Yuda pergi ke Mesjid, sekira pukul 09.00 WIB perwira jaga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah tidak berada di Kantor Brigif 25/Siwah.
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa mendapat surat panggilan dari Sinteldam IM atas laporan kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan kepada Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor Sinteldam IM diantar oleh Pasipam dan Basiintel Brigif 25/Siwah.
17. Bahwa sesampainya di Sinteldam IM Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan atas kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2), kemudian bulan Juli 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
18. Bahwa Terdakwa mengaku telah memukul Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) di kantor kesehatan Brigif 25/Siwah dikarenakan merasa kesal terhadap

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



perkataan Saksi-2 yang tidak baik tentang diri Terdakwa dan keluarganya sehingga menyinggung harga diri Terdakwa.

19. Bahwa ketidakharmonisan keluarga Terdakwa dikarenakan isteri Terdakwa Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) terlalu cemburu dan sering melapor kepada atasan Terdakwa mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
20. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin kembali rujuk dan membina rumah tangga lagi dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) karena telah 2 (dua) kali dilaporkan ke Polisi Militer dan dihukum serta Terdakwa mengatakan telah mengetahui konsekuensinya yaitu dipecat dari dinas militer.
21. Bahwa Terdakwa pernah di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas perkara Desersi pada tahun 2018 dan perkara Pemalsuan Surat pada tahun 2019, terhadap kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan ppidanaannya telah selesai dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali.
 - b. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. Dewi Armayani Razali.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto buku kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali
 - b. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. Dewi Armayani Razali.

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.
R/41/VIII/VER/2020 tanggal 7 Agustus 2020

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata barang tersebut merupakan bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Dewi Armayani Razali) sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. Dewi Armayani Razali, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata barang tersebut merupakan bukti Saksi-2 (Sdri. Dewi Armayani Razali) merupakan isteri yang sah ditunjuk oleh TNI AD sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Barang Bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto buku kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Dewi Armayani Razali) sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. Dewi Armayani Razali, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Sdri. Dewi Armayani Razali) merupakan isteri yang sah ditunjuk oleh TNI AD sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R/41/VIII/VER/2020 tanggal 7 Agustus 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil visum terhadap Saksi-2 (Sdri. Dewi Armayani Razali) dan berkaitan erat dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat-surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan keseluruhannya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2006 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan, kemudian ditugaskan di Kesdam IM, pada tahun 2012 ditugaskan ke Rumkit Tk. II IM, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 25/Siwah dan tahun 2020 di tugaskan ke Yonif 117/KY sampai dengan sekarang disaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin/Watkes

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonkes Kima Yonif 117/KY dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) sejak tahun 2006 di Palembang, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang sah oleh agama dan Satuan dengan Saksi-2 di KUA Kec. Tanjungpura Kab. Langkat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama Salsabila Putri umur 10 (sepuluh) tahun, Azzarah Ramadhani umur 8 (delapan) tahun, Asyifa Nahdira Ahmad umur 5 (lima) tahun dan Asyifa Innara umur 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa benar sekira bulan April 2019 Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) beserta keempat anaknya atas perintah Satuan datang ke Brigif 25/Siwah untuk mendampingi Terdakwa yang saat itu ber dinas di Brigif 25/Siwah namun karena perumahan dinas tidak ada yang kosong kemudian Saksi-2 beserta keempat anaknya untuk sementara tinggal di salah satu ruang rawat di kantor kesehatan/KSA Brigif 25/Siwah.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, selesai melaksanakan buka puasa Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) menyuruh salah seorang anaknya a.n. Sdri. Salsabila Putri untuk meminta uang kepada Terdakwa yang saat itu berada di KSA Brigif/25 Siwah untuk membeli sabun dikarenakan Saksi-2 sudah tidak memiliki uang lagi, akan tetapi Terdakwa memarahinya sambil berkata "Ngapain kalian disini, pergi aja kalian ke Banda Aceh".
6. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Salsabila Putri mengadu kepada ibunya Sdri. Dewi Armayani Razali

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-2) bahwa tidak dikasih uang oleh Terdakwa melainkan dimarahi, kemudian Saksi-2 mengumpulkan baju kotor anak-anak ke dalam plastik dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata "Ini baju kotor anak-anak, saya sudah tidak ada uang lagi, bawa aja pakaian kotor ini ke laundry", sambil berjalan menuju kamar.

7. Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa bangun dan melemparkan baju kotor yang di dalam plastik kepada Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sambil mengeluarkan kata-kata "Ngapain kau disini udah pergi aja sana ke Banda Aceh".
8. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2), Terdakwa berjalan kaki ke teras sambil mengecek apakah ada orang lain yang datang lalu kembali ke kamar dan melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian tulang pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil memaki-maki "Kau gak dihargai disini".
9. Bahwa benar lalu Terdakwa kembali berjalan keteras sambil mengecek apakah ada orang lain, kemudian berjalan mendekati Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan melakukan pemukulan pada bagian bahu sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi-2 dan tiga orang anaknya terjatuh ke lantai karena pada saat pemukulan ketiga anak Saksi-2 dalam posisi memeluk Saksi-2 dan menangis.
10. Bahwa benar pada saat itu Prada Bayu Radhi Hartono (Saksi-1) sedang berada di kantor kesehatan Brigif 25/Siwah dan Saksi-1 mendengar dari dalam ruang rawat KSA Brigif 25/Siwah tempat

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



tinggal Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) beserta keempat anaknya, suara Terdakwa sedang bertengkar dengan isterinya a.n. Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2).

11. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Prada Bayu Radhi Hartono (Saksi-1) juga mendengar suara anak-anak Terdakwa menangis sangat kencang sambil berkata "Udah Abi", kemudian Saksi-1 juga mendengar ada suara benda yang dilempar keluar.
12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah tidak ada lagi suara pertengkaran, Prada Bayu Radhi Hartono (Saksi-1) mengecek keadaan di luar ruang kantor dan melihat pintu ruang rawat KSA Brigif 25/Siwah terbuka setengah dan kondisinya sudah tenang lalu Saksi-1 melihat ada sebuah bungkus plastik warna merah yang berisikan pakaian.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) menghubungi dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) melalui pesan WA, pesan WA yang isinya Saksi-2 dipukul dan ditampar oleh Terdakwa dan sekira pukul 20.40 WIB Saksi-3 bersama isterinya datang ke kantor kesehatan/KSA Brigif 15/Siwah untuk melihat kondisi Saksi-2 dan anak-anak.
14. Bahwa benar setibanyanya dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) di kantor Kesehatan Brigif 25/Siwah dan bertemu dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) lalu Saksi-3 bertanya "Ada apa bu?", jawab Saksi-2 "Saya dipukul dan ditampar suami", lalu Saksi-3 bertanya "Apanya yang dipukul?", Jawab Saksi-2 "Kepala saya yang sebelah kiri dipukul pake tangan 2 (dua) kali oleh suami saya dan pipi kanan saya juga ditampar pake tangan 2 (dua) kali".
15. Bahwa benar kemudian dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) memeriksa kondisi Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dengan cara melihat, meraba kepala dan pipinya, lalu Saksi melihat pada kepala tidak tampak

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



lembam, memar dan tidak ada darah, selanjutnya pada pipi kiri kanan tampak luka lecet ukuran panjang 0,5 Cm dengan lebar 01 Cm dan kulitnya tampak kemerahan.

16. Bahwa benar selanjutnya dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) memanggil Terdakwa agar datang ke kantor Kesehatan dan menanyakan kejadian yang dialami isterinya dengan bertanya "apa yang terjadi", Terdakwa menjawab "Saya tersinggung dok, karena isteri saya menyuruh saya untuk mencuci pakaian kotor anak-anak".
17. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah memukul dan menampar Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan untuk menghindari keributan lagi lalu dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) memerintahkan Terdakwa untuk sementara tinggal di Barak Lajang Brigif 25/Siwah, sedangkan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan anak-anaknya tetap tinggal di Kantor Kesehatan.
18. Bahwa benar kemudian dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) melaporkan kepada Pa Jaga Brigif 25/Siwah dan Kasipers Brigif 25/Siwah perihal kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2).
19. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dipanggil ke ruang Kasipers Brigif 25/Siwah dan sudah ada beberapa orang Perwira di ruangan tersebut, lalu Saksi-2 diminta untuk tidak melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada penegak hukum sambil memberikan ATM dan buku tabungan Bank Mandiri dan Bank BRI milik Terdakwa.
20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan diantar oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Denkes

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Wilayah IM 04.01 Rumkit Tk.IV IM 07.01
Lhokseumawe.

21. Bahwa benar setelah membuat Laporan Polisi, saat akan kembali ke Brigif 25/Siwah anak-anak Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) tidak mau, mereka merasa takut karena kejadian kekerasan tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan anak-anaknya berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan mobil L-300.
22. Bahwa benar setelah sampai di Banda Aceh Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) menemui Kasdam IM untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan atas petunjuk Asintel Kasdam IM agar Saksi-2 meminta hasil Visum Et Repertum.
23. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dibawa oleh Sertu Aulia anggota Sinteldam IM untuk menindaklanjuti Laporan Saksi ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
24. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) ditemukan memar pada tulang pipi kanan 4X5X0,1 cm, memar pada rahang bawah kanan 1X1X0,1 cm dan memar pada pundak kiri 3X1X0,1 cm berdasarkan visum dokter RS TK IV IM.07.01 Lhokseumawe Nomor R/41/VIII/VER/2020 tanggal 07 Agustus 2020.
25. Bahwa benar kesimpulan dari hasil visum tersebut di atas menyebabkan memar di atas tulang pipi kanan, di rahang bawah kanan dan di bahu kiri akibat trauma tumpul pada Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) hal tersebut tidak menimbulkan jatuh sakit atau mendapat halangan bagi Saksi-2 untuk menjalankan pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga.

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



26. Bahwa benar hubungan rumah tangga Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) sejak menikah sangat harmonis dan bahagia, namun sejak kelahiran anak keempat dan Terdakwa ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Rita Yanti (honorir Kesdam IM) rumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa menjadi sering ribut dan tidak harmonis.
27. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali di jatuhkan hukuman pidana yaitu atas perkara Desersi dan perkara pemalsuan surat dan kedua-duanya telah selesai dijalani oleh Terdakwa. Dalam hal perkara pemalsuan surat, Terdakwa memalsukan identitas isteri pada Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama Sdri. Rita Yanti (honorir Kesdam IM).
28. Bahwa benar Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dalam persidangan menyatakan telah memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi-2 tetap memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pemecatan terhadap diri Terdakwa dengan harapan apabila Terdakwa sudah tidak menjadi Prajurit TNI maka tidak ada lagi yang akan menggoda Terdakwa dan Saksi-2 dapat hidup tenang bersama Terdakwa dan keempat anaknya.
29. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan sudah tidak ingin kembali rujuk dan membina rumah tangga lagi dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) serta Terdakwa sudah mengetahui akibat dari pernyataannya tersebut Terdakwa dapat dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan dikemukakan di dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*), maka Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama:

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Unsur Ketiga : Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Atau;

Dakwaan Alternatif Kedua:

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Unsur Ketiga : Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kedua berbeda dengan yang telah dipilih untuk dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2006 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan, kemudian ditugaskan di Kesdam IM, pada tahun 2012 ditugaskan ke Rumkit Tk. II IM, tahun 2017 ditugaskan di Brigif 25/Siwah dan tahun 2020 di tugaskan ke Yonif 117/KY sampai dengan sekarang disaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baminkes Tonkes Kima Yonif 117/KY dengan pangkat Serka NRP 21060075330785.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan antara pelaku atau korban ada hubungan perkawinan atau hubungan antara orang tua dengan anak dan hubungan terhadap orang yang berada di bawah perwalian atau hubungan kerja dan terjadi di dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri sahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) adalah suami isteri yang menikah

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama dan satuan di KUA Kec. Tanjungpura Kab. Langkat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 dan sampai saat ini masih terikat perkawinan.

2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama Salsabila Putri umur 10 (sepuluh) tahun, Azzarah Ramadhani umur 8 (delapan) tahun, Asyifa Nahdira Ahmad umur 5 (lima) tahun dan Asyifa Innara umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar sekira bulan April 2019 Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) beserta keempat anaknya atas perintah Satuan datang ke Brigif 25/Siwah untuk mendampingi Terdakwa yang saat itu berdinis di Brigif 25/Siwah namun karena perumahan dinas tidak ada yang kosong kemudian Saksi-2 beserta keempat anaknya untuk sementara tinggal di salah satu ruang rawat di kantor kesehatan/KSA Brigif 25/Siwah.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, selesai melaksanakan buka puasa Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) menyuruh salah seorang anaknya a.n. Sdri. Salsabila Putri untuk meminta uang kepada Terdakwa yang saat itu berada di KSA Brigif/25 Siwah untuk membeli sabun dikarenakan Saksi-2 sudah tidak memiliki uang lagi, akan tetapi Terdakwa memarahinya sambil berkata "Ngapain kalian disini, pergi aja kalian ke Banda Aceh".
5. Bahwa benar kemudian Sdri. Salsabila Putri mengadu kepada ibunya Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) bahwa tidak dikasih uang oleh Terdakwa melainkan dimarahi, selanjutnya Saksi-2 mengumpulkan baju kotor anak-anak ke dalam plastik dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata "Ini baju kotor anak-anak, saya sudah tidak ada uang lagi, bawa aja pakaian kotor ini ke laundry", sambil berjalan menuju kamar.

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa bangun dan melemparkan baju kotor yang di dalam plastik kepada Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sambil mengeluarkan kata-kata "Ngapain kau disini udah pergi aja sana ke Banda Aceh".
7. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2), Terdakwa berjalan kaki ke teras sambil mengecek apakah ada orang lain yang datang lalu kembali ke kamar dan melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian tulang pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil memaki-maki "Kau gak dihargai disini".
8. Bahwa benar lalu Terdakwa kembali berjalan keteras sambil mengecek apakah ada orang lain, kemudian berjalan mendekati Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan melakukan pemukulan pada bagian bahu sebelah kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi-2 dan tiga orang anaknya terjatuh ke lantai karena pada saat pemukulan ketiga anak Saksi-2 dalam posisi memeluk Saksi-2 dan menangis.
9. Bahwa benar pada saat itu Prada Bayu Radhi Hartono (Saksi-1) sedang berada di kantor kesehatan Brigif 25/Siwah dan Saksi-1 mendengar dari dalam ruang rawat KSA Brigif 25/Siwah tempat tinggal Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) beserta keempat anaknya, suara Terdakwa sedang bertengkar dengan isterinya a.n. Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2).
10. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Prada Bayu Radhi Hartono (Saksi-1) juga mendengar suara anak-anak Terdakwa menangis sangat kencang sambil berkata "Udah Abi", kemudian Saksi-1 juga mendengar ada suara benda yang dilempar keluar.

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



11. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah tidak ada lagi suara pertengkaran, Prada Bayu Radhi Hartono (Saksi-1) mengecek keadaan di luar ruang kantor dan melihat pintu ruang rawat KSA Brigif 25/Siwah terbuka setengah dan kondisinya sudah tenang lalu Saksi-1 melihat ada sebuah bungkus plastik warna merah yang berisikan pakaian.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) menghubungi dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) melalui pesan WA, pesan WA yang isinya Saksi-2 dipukul dan ditampar oleh Terdakwa dan sekira pukul 20.40 WIB Saksi-3 bersama isterinya datang ke kantor kesehatan/KSA Brigif 25/Siwah untuk melihat kondisi Saksi-2 dan anak-anak.
13. Bahwa benar setibanyanya dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) di kantor Kesehatan Brigif 25/Siwah langsung menemui Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2), lalu Saksi-3 bertanya "Ada apa bu?", jawab Saksi-2 "Saya dipukul dan ditampar suami", lalu Saksi-3 bertanya "Apanya yang dipukul?", Jawab Saksi-2 "Kepala saya yang sebelah kiri dipukul pake tangan 2 (dua) kali oleh suami saya dan pipi kanan saya juga ditampar pake tangan 2 (dua) kali".
14. Bahwa benar kemudian dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) memeriksa kondisi Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dengan cara melihat, meraba kepala dan pipinya, lalu Saksi melihat pada kepala tidak tampak lembam, memar dan tidak ada darah, selanjutnya pada pipi kiri kanan tampak luka lecet ukuran panjang 0,5 Cm dengan lebar 01 Cm dan kulitnya tampak kemerahan.
15. Bahwa benar selanjutnya dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) memanggil Terdakwa agar datang ke kantor Kesehatan dan menanyakan kejadian yang dialami isterinya dengan bertanya "apa yang terjadi", Terdakwa menjawab "Saya tersinggung dok, karena

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



isteri saya menyuruh saya untuk mencuci pakaian kotor anak-anak”.

16. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah memukul dan menampar Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan untuk menghindari keributan lagi lalu dr. Wendi Ardiansyah (Saksi-3) memerintahkan Terdakwa untuk sementara tinggal di Barak Lajang Brigif 25/Siwah, sedangkan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan anak-anaknya tetap tinggal di Kantor Kesehatan.
17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan diantar oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Denkes Wilayah IM 04.01 Rumkit Tk.IV IM 07.01 Lhokseumawe.
18. Bahwa benar setelah membuat Laporan Polisi, saat akan kembali ke Brigif 25/Siwah anak-anak Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) tidak mau, mereka merasa takut karena kejadian kekerasan tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan anak-anaknya berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan mobil L-300.
19. Bahwa benar setelah sampai di Banda Aceh Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) menemui Kasdam IM untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan atas petunjuk Asintel Kasdam IM agar Saksi-2 meminta hasil Visum Et Repertum.
20. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dibawa oleh Sertu Aulia anggota Sinteldam IM untuk menindaklanjuti Laporan Saksi ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) ditemukan memar pada tulang pipi kanan 4X5X0,1 cm, memar pada rahang bawah kanan

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1X1X0,1 cm dan memar pada pundak kiri 3X1X0,1 cm berdasarkan visum dokter RS TK IV IM.07.01 Lhokseumawe Nomor R/41/VIII/VER/2020 tanggal 07 Agustus 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri).

Bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga apabila salah satu dari alternatif telah terbukti maka unsur inipun telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) antara Terdakwa dan saksi-2 masih terikat hubungan suami isteri dan belum bercerai.
2. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) mengakibatkan memar pada tulang pipi kanan 4X5X0,1 cm, memar pada rahang bawah kanan 1X1X0,1 cm dan memar pada pundak kiri

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3X1X0,1 cm sesuai visum dokter RS TK IV IM.07.01
Lhokseumawe Nomor R/41/VIII/VER/2020 tanggal
07 Agustus 2020.

3. Bahwa benar kesimpulan dari hasil visum tersebut di atas menyebabkan memar di atas tulang pipi kanan, di rahang bawah kanan dan di bahu kiri akibat trauma tumpul pada Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) hal tersebut tidak menimbulkan jatuh sakit atau mendapat halangan bagi Saksi-2 untuk menjalankan pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan emosi dan pada diri Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit yang berakhlak baik serta tidak menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan pelanggaran hukum yang harus dihindari. Terdakwa sebagai anggota TNI sekaligus kepala rumah tangga yang semestinya taat terhadap hukum dan menjadi pelindung bagi keluarganya, justru Terdakwa sendirilah yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap isterinya di depan anak-anaknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) mengalami luka memar di atas tulang pipi kanan, di rahang bawah kanan dan di bahu kiri akibat trauma tumpul.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya kesadaran hukum Terdakwa dan tidak mampu mengendalikan emosi serta juga karena kurang peduli akan penekanan dari Komando Atas atau Pimpinan yang selalu menekankan untuk menghindari pelanggaran hukum sekecil apapun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tetap mempedomani aturan hukum yang berlaku, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya tidak menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim juga tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan mental serta masa depan anak-anaknya.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali yang telah berkekuatan hukum tetap pada pangkat yang sama yaitu Sersan Kepala.

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Pidana Pokok, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.
2. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan ketidak mampuan Terdakwa untuk mengendalikan emosinya. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesabaran, kepedulian dan tanggung jawab yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma dan ketakutan serta kesedihan pada isteri dan anak-anak Terdakwa yang mana seharusnya isteri dan anak-anak Terdakwa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang darinya namun sebaliknya mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan fisik tersebut dilakukan di depan keempat anak-anak Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Aceh yaitu pertama dinyatakan bersalah dalam kasus Desersi dengan Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/X/2018 dan kedua dinyatakan bersalah dalam kasus Pemalsuan surat dengan Putusan Nomor 40-K/PM.I-01/AD/III/2019. Dimana kedua putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sudah dijalani oleh Terdakwa serta kedua perbuatan itu dilakukan pada saat pangkat yang sama dengan perkara saat ini yaitu Sersan Kepala.

4. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan karena perbuatannya yang telah beberapa kali melakukan tindak pidana. Selain itu dapat membawa dampak yang sangat besar bagi institusi TNI yang membutuhkan Prajurit yang mempunyai sikap mental yang tinggi apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM harus

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah Nomor 296/10A/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali.
- b. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. Dewi Armayani Razali.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan bukti adanya perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2).

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto buku kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali.

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. Dewi Armayani Razali.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf a dan b tersebut merupakan foto buku kutipan Akta Nikah dan foto Kartu Penunjuk Isteri berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R/41/VIII/VER/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan hasil visum dari Sdri. Dewi Armayani Razali (Saksi-2) sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXXXXXX, Serka NRP XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah Nomor 296/10A//2009 tanggal 4 Mei 2009 an. XXXXXXXX dan XXXXXXXX i.
 2. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. XXXXXXXX.
Dikembalikan kepada Sdri. XXXXXXXX li (Saksi-2)
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1(satu) lembar foto buku kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 an. Ahmad Suheiri dan Dewi Armayani Razali.
 - 2) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Isteri No Reg. P-4649/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 milik Sdri. Dewi XXXXXXXX.
 - 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R/41/VIII/VER/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Rizki Gunturida, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Benaya Hendriawan, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190029451193 dan Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso, S.H. Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2021